LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Disiapkan oleh:

Tim Ahli/Narasumber DPRD Kabupaten Temanggung

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan baik dan lancar.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan landasan bagi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah terkait.

Berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Di Kabupaten Temanggung saat ini terdapat 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah dan 16 jenis retribusi yang terdiri atas 8 Retribusi Jasa Umum, 5 Retribusi Jasa Usaha dan 3 retribusi perizinan tertentuan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Kesembilan Pajak Daerah dan enam belas retribusi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pajak Daerah meliputi:
    a. Pajak Hotel, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
    b. Pajak Restoran, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
f. BPHTB, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang BPHTB dan penyelenggaraannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan BPHTB sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan BPHTB;
g. Pajak Air Tanah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
h. Pajak Parkir, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 Pajak Parkir; dan
i. PBB-P2, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang

PBB-P2 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang PBB-P2, dan penyelenggaraannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PBB-P2.

2. Retribusi Daerah meliputi:
   a. Retribusi Jasa Umum, berupa:
      1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
      2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
      3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;

4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan;
5. Retribusi Pelayanan Pasar, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakihir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan

8. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha, berupa:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Terminal, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
4. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, berupa:
   1. Retribusi IMB yang sejak tahun 2020 berubah nomenklaturnya menjadi Persetujuan Gedung, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
   2. Retribusi Izin Trayek, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
   3. Retribusi Perpanjangan IMTA, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, maka keberadaan 25 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya 25 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah ang ideal maka dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. sebagai tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Atas terselesaikannya penyusunan laporan akhir kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Temanggung, Nov 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN I-1
A. Latar Belakang I-1
B. Identifikasi Masalah I-17
C. Maksud, dan Tujuan I-25
D. Kegunaan I-27
E. Metode Penelitian I-27

BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS II-1
A. Kajian Teoretis II-1
1. Tinjauan tentang Pendapatan Daerah II-1
2. Tinjauan tentang Retribusi Daerah II-4
3. Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah II-11
4. Konsep Pembangunan Daerah II-17
5. Pertumbuhan dan Efektifitas. Retribusi Daerah II-22
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma II-24
C. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampakan terhadap Beban Keuangan Daerah II-30

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT III-1

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI DAN YURIDIS. IV-1
A. Landasan Filosofis IV-1
B. Landasan Sosiologis IV-8
C. Landasan Yuridis IV-9

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH . V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan V-1
B. Ketentuan Umum V-8
C. Materi Rancangan Peraturan Daerah V-4

BAB IV : PENUTUP VI-1
A. Kesimpulan VI-1
B. Saran VI-3

LAMPIRAN
A. Daftar Kepustakaan.
B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional bentuk Negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan desentralisasi. Artinya pemerintahan negara terbagi dalam daerah-daerah yang memiliki pemerintahan daerah. Di samping itu negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Bab VI Pasal 18 dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selengkapnya bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan Negara Republik Indonesia tersusun dalam hirarkhi yang meliputi: Pemerintah Pusat *(central goverment);* pemerintahan daerah *(local goverment)* yang meliputi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota; dan pemerintahan Desa *(rural goverment).* Sebagai sebuah negara hukum, di Indonesia masing-masing struktur pemerintahan tersebut mempunyai regulasi sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 dan dalam penjelasan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan

otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pada era otonomi daerah, maka daerah diberikan ruang yang sangat besar untuk mampu secara kreatif menggali dan mengidentifikasi potensi yang ada di daerahnya. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu: peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Otonomi adalah hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Otonomi daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi dalam pemerintahan. Secara umum desentralisasi meliputi desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan hak, kewajiban dan wewenang mengelola keuangan daerah.

Kemampuan mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dimana kemampuan ***financial self supporting*** tersebut merupakan salah satu ciri dari daerah otonom. Kemampuan mengelola keuangan daerah dimaksud mencakup kegiatan-kegiatan menggali dan mengembangkan sumber-sumber keuangan daerah dan menggunakan sumber dana itu untuk membiayai pembelanjaan kegiatan secara tepat dan benar.

Kemampuan keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan kelancaran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang mencakup: (1) Fungsi pelayanan kepada masyarakat (***public services***); (2) Fungsi pembangunan (***development***); dan (3) Fungsi perlindungan kepada masyarakat (***society protection***).

Pemerintah daerah dikatakan mampu berotonomi (dalam bidang keuangan), apabila daerah itu mampu sendiri membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dan memiliki tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat semakin kecil. Besar kecil ketergantungan daerah terhadap pusat itu salah satunya dapat diukur dari derajat desentralisasi fiskalnya, yaitu rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah.

Semakin besar derajat desentralisasi fiskal suatu daerah berarti kemampuan daerah berotonomi semakin besar dan ketergantungan daerah terhadap pusat semakin kecil dan sebaliknya. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari: a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan; dan d) Lain-lain PAD Yang Sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonorni daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Maka dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan kewenangannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian

kewenangan pemungutan pajak dan retribusi kepada daerah yang lebih luas diharapkan dapat mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam prakteknya, kreativitas daerah yang berlebihan dan tidak terkontrol dalam memungut pajak dan retribusi daerah, seringkali mebimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dan dunia usaha karena terjadinya ekonomi biaya tinggi (***high cost economy***).

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonorni daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi". PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdiri dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Salah satu wujud otonomi daerah (desentralisasi) adalah pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dimaksudkan bahwa penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri dengan potensinya masing-masing. Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah

daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bedanya dengan Retribusi adalah bahwa kalau retribusi adalah pungutan terhadap masyarakat yang dapat dipaksakan dimana masyarakat mendapatan kontraprestasi langsung dari pemerintah daerah. Dalam literatur pajak dan *public finance*, pajak dapat diklasifikasikan berdasar golongan, wewenang, sifat, dan lain sebagainya. Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutannya. Terdapat 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat menjadi obyek pengenaan pajak daerah (Davey dalam Kesit Bambang Prakoso, 2005) meliputi kecukupan dan elastisitas, pemerataan, kemampuan administratif, kesepakatan politik, dan kecocokan suatu pajak. Kriteria pajak daerah tersebut menjadi penting berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna mencapai kemandirian pembiayaan daerah.

Disadari bahwa dalam konstelasi dan paradigma sistem ketatanegaraan berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) pemerintahan daerah hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak mungkin berdiri sendiri. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus tunduk pada ketentuan dan tata hukum yang sudah ditetapkan oleh Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memiliki nilai strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam

penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 ini memiliki tujuan yaitu:

1) memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
2) meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah; dan
3) memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam pengaturan pajak dan retribusi daerah kita tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa, prinsip pengaturan yang digunakan dalam pajak dan retribusi daerah adalah:

1) pemberian kewenangan pemungutannya tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nas;
2) jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam UU *(Closed-List)*; dan
3) pengawasan pemungutan PDRD dilakukan secara preventif dan korektif. Raperda yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Berdasarkan Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

disebutkan bahwa jenis pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain pajak tersebut di atas. Jenis pajak sebagaimana tersebut di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah Kabupaten Temanggung, maka potensi pajak daerah yang ada perlu dioptimalkan. Pajak Daerah merupakan potensi pendapatan daerah yang dapat dipungut dan harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam upaya untuk mewujudkan desentralisasi fiskal di era otonomi daerah khususnya pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung sejak tahun 2009 telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

a. Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah:
    1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 11);
    2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
    4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
    5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
    6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 16);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 19);

b. Peraturan Daerah mengenai Retribusi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha

Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 9);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 10);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakihir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 17),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 144);

Beberapa Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana Undang-Undang ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya 2 undang-undang yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dengan demikian arahan Undang-Undan ini pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi adalah dengan penetapan 1 (satu) Peraturan Daerah (*single tex regulatian*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah tersebut maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan dengan membentuk

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Temanggung menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah ang ideal maka dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. sebagai tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Esensi otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan sesuai kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal

236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta menampung kondisi khusus daerah.

Sebagaimana dipahami bahwa pencapaian tujuan otonomi daerah (pemerintahan daerah) yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan daya saing daerah diperlukan adanya dukungan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber penerimaan.

Pajak daerah dan retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: Pajak daerah dan retribusi daerah

ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Di Kabupaten Temanggung saat ini terdapat 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah dan 16 jenis retribusi yang terdiri atas 8 Retribusi Jasa Umum, 5 Retribusi Jasa Usaha dan 3 retribusi perizinan tertentuan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Temanggung meliputi:

1. Pajak Hotel, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. BPHTB, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang BPHTB dan penyelenggaraannya didasarkan pada Peraturan

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan BPHTB sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan BPHTB;

7. Pajak Air Tanah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
8. Pajak Parkir, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 Pajak Parkir; dan
9. PBB-P2, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang PBB-P2 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang PBB-P2, dan penyelenggaraannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PBB-P2.

Sedangkan Retribusi Daerah yang dipungut di Kabupaten Temanggung meliputi:

a. Retribusi Jasa Umum, berupa:
    1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan;
5. Retribusi Pelayanan Pasar, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakihir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
8. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha, berupa:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

2. Retribusi Terminal, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
4. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, berupa:
   1. Retribusi IMB yang sejak tahun 2020 berubah nomenklaturnya menjadi Persetujuan Gedung, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

2. Retribusi Izin Trayek, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
3. Retribusi Perpanjangan IMTA, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, maka keberadaan 25 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya 25 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Kabupaten Temanggung berkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan perlu diaturnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung?
3. Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi serta menganilis beberapa permasalahan yang ada terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan

Kegiatan penyusunan naskah adademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dimaksudkan untuk menyiapkan naskah akademik yang dapat digunakan acuan dan/atau bahan pertimbangan dalam penyusunan

ketentuan umum, maksud dan tujuan, kebijakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

D. Kegunaan

Kegunaan penyusunan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di samping itu, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan laporan hasil dari berbagai rapat dan/atau pertemuan. Di samping juga dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dan konsultasi publik (*public hearing)*.

2. Jenis dan Sumber Data

   Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat.

   Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Metode Pengumpulan Data

   Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

   Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Tinjauan tentang Penerimaan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten/Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Terdapat banyak instrumen yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibebankan kepada pemda akibat didesentralisasikannya proses pemerintahan. Seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukannya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan secara jelas

tercantum dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Besarnya sumber-sumber penerimaan disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Pendapatan Daerah bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan (istilah sekarang Dana Transfer); dan c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Terkait dengan pendapatan daerah ini perlu diberikan penjelasan sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

1) Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah sumber-sumber keuangan yang digali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut WJS Poerwodarminta pendapatan adalah hasil usaha (pencaharian) atau perolehan, sedang yang dimaksud asli adalah asal yang semula yang sebenarnya. Dalam perspektif keuangan daerah Pendapatan Daerah diartikan sebagai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan

2) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain PAD yang sah

b. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari: 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah; 2) Penerimaan Pinjaman Daerah; 3) Dana Cadangan Daerah; dan 4) Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan.

2. Tinjuan tentang Pajak dan Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak

Secara dalam khasanah disiplin keuangan Negara secara pajak dalam arti luas diartikan sebagai pungutan wajib yang dilakukan oleh Negara pada masyarakat. Secara kelembagaan hasil pungutan tadi dikelola oleh Kementerian Keuangan. Terdapat beberapa jenis pungutan yang mempunyai sifat pajak, yaitu: pajak, bea dan cukai.

Pengertian pajak menurut Soeparman dalam Erly Suandi (2000: 7) adalah sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Sedangkan pajak menurut Soemitro (1990 : 5) adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Adriani dalam Pudyatmoko (2006 : 3) menyatakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhu-tang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Bea adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara terkait dengan adanya peristiwa hukum tertentu, peristiwa ini biasanya berhubungan dengan perpindahan barang atau jasa tertentu. Pungutan tersebut misalnya bea materai, bea masuk, bea keluar dan BPHTB.

Pengertian Cukai adalah "pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam

undang-undang". Sifat atau karakteristik suatu barang sehingga dikenakan cukai adalah:

1) pemakaiannya berdampak negatif masyarakat; dan
2) lingkungan hidup.

Oleh karena sifat dan karakteristik tersebut, maka: 1) konsumsinya perlu dikendalikan; 2) peredarannya perlu diawasi; dan 3) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dengan pengenaan cukai berdasarkan undang-undang cukai.

Filosofi pembebanan cukai diatas mencerminkan bahwa cukai dipungut untuk mengendalikan konsumsi dan pengawasan atas peredarannya, karena merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum, maka pengenaan cukai disini ditujukan tidak semata-mata untuk tujuan budgetair (kepentingan penerimaan) akan tetapi juga tujuan regulair (mengatur).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya;
2) Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
3) Pemungutannya dapat dilakukan baik olah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul istilah pajak pusat dan pajak daerah;
4) Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang apabila

terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*.

b. Unsur dan Fungsi Pajak

Unsur adalah sesuatu yang harus ada agar sesuatu itu ada. Jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak mungkin sesuatu itu ada. Dengan demikian, unsur pajak adalah sesuatu yang harus ada agar pajak ada. Jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak ada Pajak. Dari pengertian tersebut dapat disebutkan unsur pajak adalah:

1) masyarakat (kepentingan umum);
2) undang-undang;
3) pemungut pajak (Penguasa Masyarakat);
4) Subyek Pajak-Wajib Pajak;
5) Obyek pajak; dan
6) Surat Ketetapan Pajak.

Secara umum dalam kajian teori perpajakan dikenal ada 2 (dua) fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (pengaturan).

1) Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

2) Fungsi Mengatur

Pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. Dengan

fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

c. Jenis- jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria tertentu.

1) Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan ada 2 (dua) macam pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepda orang lain.
b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada orang lain.

2) Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif.

a) Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Daya pikul dari wajib pajak yang diukur dengan memperhatikan keadaan wajib pajak tersebut, misalnya apakah wajib pajak sudah kawin atau belum, atau jumlah keluarga yang menjadi tanggungannya.

b) Pajak obyektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada obyeknya. Pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah suatu negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya apakah kaya atau miskin, bujangan atau sudah menikah.

3) Berdasarkan wewenang pemungutannya

Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah

a) Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat, yang hasilnya digunakan untuk pendana-an rumah tangga negara. Yang tergolong jenis pajak ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Ba-rang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM), Bea meterai, dan Cukai.

b) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah dan hasilnya untuk pendanaan rumah tangga daerah.

d. Asas Pembentukan Ketentuan Pajak yang baik

Khusus untuk pembentukan peraturan di bidang pajak, Adam Smith dalam Rochmat Soemitro (1992: 15) memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil maka harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1) *Equality and equity*

Equality and equity mengandung arti persamaan dan keadilan, di mana Undang-Undang Pajak senantiasa

memberi perlakukan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. Dalam hal ini terkandung maksud adanya larangan perlakuan diskriminatif.

2) *Certainty*

Certainty mengandung arti kepastian. Undang-Undang pajak yang baik senantiasa dapat memberika kepastian hukum kepada wajib pajak., kapan ia harus membayar pajak, apa hak-hak dan kewajiban mereka dan sebagainya. Terkait dengan hal itu Undang-Undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan ganda *(ambigius).*

3) *Convenience of payment*

Adalah pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak. Mengenai kapan wajib pajak memiliki uang sehingga mampu untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya masing-masing wajib pajak tidak sama.

4) *Economic of Collections*

Perundang-undangan perpajakan juga harus diperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan/pemungutan dengan hasil dari pajak itu sendiri sehingga diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif karena biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak justru lebih besar dari jumlah pajak yang berhasil dihimpun. Pada sisi ini sebaiknya pengeluaran untuk pemungutan pajak dibuat efisien.

Terkait dengan hal tersebut, Rochmat Soemitro berpendapat bahwa untuk pembuatan peraturan

perundang-undangan di bidang pajak hendaknya dipenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:

a) Syarat Yuridis, di mana pajak itu harus adil. Keadilan tersebut mencakup dari sisi aturannya di mana pajak harus dipungut sesuai dengan kekuatan membayar (daya pikul), namun juga dalam pelaksanaannya di mana dalam melaksanakan Undang-undang Pajak harus diawasi supaya pejabat yang melaksanakannya tidak berbuat sewenang-wenang, sekaligus ada kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pengaduan kepada atasan yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa suatu Undang-undang meskipun sudah dipertimbangkan dalam pem-buatannya secara masak-masak, dalam suatu hal untuk pelaksanaan-nya dapat menjadi kurang adil. Untuk itu dapat dilakukan *billijkheids ordonantie*.
b) Syarat Ekonomis, di mana pajak harus dibayar dari penghasilan rakyat (*volkeinkomen*) dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat. Pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya perdagangan dan perindustrian. Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat, seperti pajak atas barang-barang sandang pangan yang memberatkan. Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat, misalnya sehabis panen dan sebagainya.
c) Syarat Keuangan, di mana hendaknya pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Juga bahwa pajak tidak memakai ongkos pemungutan yang besar (Rochmat Soemitro, 1977: 21 – 22).

Mengingat bahwa pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung, maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

1) Asas legal, di mana berdasar asas ini setiap pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Oleh karena itu setiap peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam Peraturan pemerintah maupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya, harus ada relefansinya dalam Undang-Undang. Dalam sistem perpajakan Indonesia hal tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan "segala pajak untuk keperluan negara berdasar Undang-Undang" (Pasal 23A ayat UUD 1945).
2) Asas kepastian hukum, di mana ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, kebingungan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambigu. Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (*loopholes)* yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak.
3) Asas efisien, di mana pajak yang dipungut dari masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya-biaya pungutannya justru lebih besar apabila dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak itu sendiri.
4) Asas non distorsi, yakni bahwa pajak harus tidak menimbulkan adanya distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, misalokasi sumber-sumber daya, dan inflasi.
5) Asas kesederhanaan, yang dalam hal ini berarti bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat secara sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh *fiscu*s maupun wajib pajak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak. Aturan-aturan pajak yang kompleks di sam-ping akan dapat menyulitkan bagi pelaksana perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat menimbulkan adanya celah (*loop-holes*).
6) Asas adil, hal tersebut terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus

mencerminkan keadilan. Mengenai hal ini ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan, yaitu kemampuan membayar dari wajib pajak *(ability to pay)*, dan prinsip benefit (*benefit principle*) (Miyasto dalam Pudyatmoko 2006 : 49 – 50).

e. Pemungutan Pajak

1) Dasar Pemungutan Pajak

Dasar pemungutan pajak ini merupakan bentuk operasional dari pengakuan pengukuran keadaan obyek pajak atau stelsel. Berikut ini dasar pemungutan pajak yang dikenal dalam literatur perpajakan yaitu:

a) Stelsel Nyata *(Riil Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan obyek yang sesungguhnya (riil atau nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah keadaan sesungguhnya obyek pajak diketahui. Keunggulan stelsel ini sebagai dasar pemungutan pajak lebih realistis. Kelemahan dari stelsel ini, pajak baru dapat dibayar atau dikenakan setelah akhir periode, yaitu ketika keadaan obyek pajak secara riil telah diketahui.

b) Stelsel Anggapan *(Fictieve Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang diatur oleh ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan yang diatur ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang ditetapkan oleh ketentuan atau peraturan. Misalnya, keadaan obyek pajak tahun sekarang

sama dengan keadaan obyek tahun lalu, sehingga pajak tahun sekarang dapat dikenakan pada awal tahun. Keunggulan stelsel ini, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dikenakan atau dibayar tidak menggambarkan keadaan pajak yang sebenarnya.

c) Stelsel Campuran

Untuk mengatasi kelemahan masing-masing stelsel tersebut, maka dalam pelaksanaan pengenaan pajak dilakukan dengan dua cara. Di awal awal tahun, pajak yang dikenakan didasarkan pada keadaan obyek pajak pada tahun lalu, dan di akhir tahun pajak dikenakan berdasar keadaan obyek pajak sesungguhnya. Karena pelaksanaannya demikian, maka stelsel ini disebut Stelsel Campuran. Jika pajak yang dibayar di awal tahun lebih besar dari pajak yang dihitung akhir tahun, maka terjadi kelebihan pajak. Kelebihan pajak bayar ini dapat direstitusi (kelebihannya dapat diminta kembali). Sebaliknya, jika akhir tahun pajak lebih besar, maka wajib pajak yang bersangkutan melunasi kekurangannya.

2) Sistem Pemungutan Pajak

Kewenangan pungut dan cara menetapkan besarnya pungutan pajak inilah yang melahirkan sistem pemungutan pajak. Berikut ini sistem pemungutan yang dikenal dalam literatur perpajakan, yaitu :

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiscus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat kete-tapan pajak oleh *fiscus*. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, bisa menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi.

b) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kewengan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, tax minded tinggi, dan tingkat integritas masyarakat tinggi.

c) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

f. Tarif Pajak

Sebagaimana diuraikan dalam azas pemungutan pajak, bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil,

artinya umum dan merata. Salah satu bentuk operasional penciptaan keadaan pemungutan pajak yang adil yaitu melalui tarif pajak. Namun demikian, penerapan tarif pajak di lapangan bergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh fiscus. Misalnya, untuk masyarakat yang penghasilannya tidak merata dan cenderung rendah, maka penerapan tarif pajak progresif lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan tarif pajak lainnya.

Tarif Pajak, merupakan alat ukur untuk menilai tingkatan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Secara teoritis terdapat 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu:

1) Tarif Proporsional
   Tarif pajak yang persentasenya tetap dan tidak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak.
2) Tarif Progresif
   Tarif pajak yang persentasenya meningkat, sesuai besarnya (meningkatnya) dasar pengenaan pajak.
3) Tarif Degresif
   Tarif pajak yang persentasenya menurun, sesuai meningkatnya dasar pengenaan pajak.
4) Tarif Tetap
   Jumlah atau angkanya tetap, tidak bergantung besarnya dasar pengenaan pajak.

3. Tinjauan tentang Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan hal

tersebut, menurut Imam Soebechi (2012:127) maka karakteristik retribusi adalah:

a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
c. Adanya prestasi langsung dari Negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa.
d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan.
e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan,biasanya bersifat ekonomis.

SMenurut Ida zuraida (2012: 85-86) Karakteristik pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

a. dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah;
c. wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis, Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah;
d. hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah;
e. digunakan untk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Saat ini Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dasar hukum yang

digunakan dalam pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut adalah:

1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*).
2) Jenis Retribusi Jasa Usaha, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing (*Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*).
3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan (*Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*).
4) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi *(Pasal 136 ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004);*
5) Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang:
   a) menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
   b) menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. *(Pasal 7 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004)*

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis-jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang tersebut 3 (tiga) penggolongan retribusi sesuai obyeknya. Ketiga golongan tersebut adalah Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Selanjutnya yang termasuk golongan:

a. Retribusi Jasa umum adalah:
   1) Pelayanan Kesehatan;
   2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   3) *Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil* (saat ini sudah dihapus);
   4) Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
   5) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
   6) Pelayanan Pasar;
   7) Pengujian Kendaraan Bermotor;
   8) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
   9) Penggantian Biaya Cetak Peta;
   10) Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
   11) Pengolahan Limbah Cair;
   12) Pelayanan Tera/Tera Ulang;
   13) Pelayanan Pendidikan; dan
   14) Pengendalian Menara Telekom (Ps 110 UUPDRD).
b. Retribusi Jasa Usaha adalah:
   1) Pemakaian Kekayaan Daerah;
   2) Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
   3) Tempat Pelelangan;
   4) Terminal;
   5) Tempat Khusus Parkir;

6) Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7) Rumah Potong Hewan;
8) Pelayanan Kepelabuhanan;
9) Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10) Penyeberangan di Air; dan
11) Penjualan Produksi Usaha Daerah (Ps 127 UUPDRD).

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
   a) Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
   b) Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
   c) Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan
   d) Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan. (Perubahan Pasal 141 UUPDRD).

Meskipun secara umum UUPDRD mengenai Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam UU *(Closed-List).* Namun ternyata berdasarkan ketentuan Pasal 150 UUPDRD, selain jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Provinsi diberi kewenangan untuk menciptakan jenis baru untuk Retribusi Daerah, sedangkan untuk Kabupaten/Kota untukmenciptakan jenis baru untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penambahan jenis baru. Untuk Retribusi Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

a. Retribusi Jasa Umum:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

1) perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2) perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3) biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan;

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dengan berlakunya dalam perjalanan sejarah berlakunya UUPDRD pemerintah pernah menambah 2 jenis retribusi daerah yaitu yang ditetapkan dengan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Disadari bahwa dalam konstelasi dan paradigma sistem ketatanegaraan berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) pemerintahan daerah hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak mungkin berdiri sendiri. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus tunduk pada ketentuan dan tata hukum yang sudah ditetapkan oleh Negara. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Membawa implikasi pada tata peraturan perundang-undangan di daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada, dimana catolan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, mau tidak mau harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang ini memiliki nilai strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa, prinsip pengaturan yang digunakan dalam pajak dan retribusi daerah adalah:

1) pemberian kewenangan pemungutannya tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nas;
2) jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam UU *(Closed-List)*; dan
3) pengawasan pemungutan PDRD dilakukan secara preventif dan korektif. Raperda yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan

yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Untuk maksud tersebut dewasa ini sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan demikian keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang disusun hakekatnya bukan keinginan dan kemauan pemerintah daerah semata, dan jauh dari motif untuk membebani rakyat (masyarakat) di daerah semata. Sehingga justru harapannya dengan perda ini nantinya masyarakat tidak terlalu terbebani, pemerintah daerah mendapatkan kontribusi dari PAD yang meningkat dan investasi dapat berjalan lancar *(investment friendly regulation)*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ditentukan bahwa muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah meliputi muatan wajib (harus ada) dan muatan tentative (boleh diatur). Muatan wajibnya adalah sebagai berikut.

1) Nama, objek, dan Subjek Pajak;
2) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
3) Wilayah pemungutan;
4) Masa Pajak;
5) Penetapan;
6) Tata cara pembayaran dan penagihan;
7) Kedaluwarsa;

8) Sanksi administratif; dan
9) Tanggal mulai berlakunya.

Sedangkan muatan yang tentatifnya adalah sebagai berikut.

1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
3) Asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

1) nama, objek Pajak, dan subjek Pajak;
2) dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan Pajak;
3) wilayah Pemungutan;
4) masa Pajak;
5) penetapan;
6) tata cara pembayaran dan penagihan;
7) kedaluwarsa;
8) sanksi administratif; dan
9) tanggal mulai berlakunya.

Selanjutnya pada ayat (3) Pasal 4 PP Nomor 55 Tahun 2016 tersebut juga disebutkan bahwa Peraturan

Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

1) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;
2) tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
3) tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
4) asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Untuk Retribusi Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

1) nama, objek, dan Subjek Retribusi;
2) golongan Retribusi;
3) cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4) prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
5) struktur dan besarnya tarif Retribusi;
6) wilayah pemungutan;
7) penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
8) sanksi administratif;
9) penagihan;
10) penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan

11)tanggal mulai berlakunya.

Selanjutnya Pasal 156 ayat (4) menyebutkan Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai: a) Masa Retribusi; b) pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau c) tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi (Pasal 156 ayat (5)). Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi (Pasal 156 ayat (6)). Kemudian Pasal 156 ayat (7) menegaskan bahwa Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak mengatur mengenai bentuk pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apakah harus dalam berapa Peraturan Daerah tidak ditegaskan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 94 secara tegas

menyatakan bahwa: "Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah".

Memperhatikan ketentuan Pasal 94 tersebut dapat disimpulkan materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah meliputi:

1) Jenis Pajak dan Retribusi;
2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak;
3) Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;
4) objek Pajak dan Retribusi;
5) dasar pengenaan Pajak;
6) tingkat penggunaan jasa Retribusi;
7) saat terutang Pajak;
8) wilayah pemungutan Pajak; serta
9) tarif Pajak dan Retribusi.

5. Konsep Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 2016: 374).

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan yang ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. Dengan demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktivitas pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab masyarakat secara keseluruhan adalah bisnis dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Sondang P. Siagian, 1999: 4). Pembangunan daerah harus mencakup tiga inti nilai, yaitu:

a. Ketahanan (*sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
b. Harga diri (*self-esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
c. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Mudrajad Kuncoro, 2004: 63).

Pembangunan daerah dalam era reformasi ini menjadi bagian penting untuk dilaksanakan dan perlu ditingkatkan karena pembangunan daerah sebagai bagian keseluruhan dari pembangunan nasional, sehingga tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Amanah undang-undang menyatakan agar pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Wujudnya adalah melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat terwujud dengan melalui pengelolaan sumber-sumber daerah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan batas wewenang yang diberikan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan terlaksananya otonomi daerah yang semakin baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dengan meningkatkan PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang sumber pendapatan daerah yang salah satunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, perlu adanya strategi pengembangan ekonomi daerah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki kaitan erat dengan strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan cara atau jalan terbaik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Oleh karena itu strategi yang baik dan tepat akan menghasilkan pencapaian tujuan secara tepat dan terarah sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Sjafrizal, *2*009: 61).

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, *pertama*, dari segi pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikutip dalam https://www.bappenas.go.id/ index.php/download_file/view/8718/6331/ (diakses 17 Oktober 2021).

Kedua, dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Kota dan desa saling terkait dan membentuk suatu sistem. Oleh karena itu, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah

perkotaan dan wilayah perdesaan yang terpadu dan saling mengisi.

Ketiga, pembangunan daerah dilihat dari segi pemerintahannya. Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanan pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakatnya secara adil dan merata. Oleh karena itu pembangunan daerah juga ditujukan untuk mengatasi masalah kesenjangan antar daerah, antar wilayah, antar kawasan, antar kota, antar desa, antara kota dan desa, serta antar golongan masyarakat.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada cirri khas (*unique value*) daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembangaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerjabaru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Kegiatan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai usaha meratakan dan menyebarluaskan pembangunan untuk menyerasikan, menyeimbangkan, serta memadukan seluruh

kegiatan. Pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yag serasi dan terpadu antar sektor.

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya baru.

Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar sektor, perencaaan pembangunan disini bertujuan untuk menganialisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah.

6. Pertumbuhan dan Efektifitas Pajak/Retribusi Daerah

Setiap organisasi baik itu organisasi publik maupun non publik pasti memiliki suatu visi dan misi dimana setiap visi dan misi tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi.Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa :

> Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan (Kurniawan, 2005:109), dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik bahwa ”Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau

misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya".

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pangaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal.

Tabel: Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah

Klasifikasi	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Departemen Dalam Negeri, 1996.

Untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dapat digunakan formula efektivitas merujuk Darwin (2010:59):

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Anggaran Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2004:163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan

dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode. Pertumbuhan pajak daerah dapat dihitung dengan formula laju pertumbuhan merujuk pada Darwin (2010:59), yaitu:

$$\text{Rasio Pertumbuhan (t)} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_t} \times 100\%$$

Keterangan:
X_t = Nilai realisasi pajak daerah Tahun ke t
X_{t-1} = Nilai realisasi pajak daerah tahun sebelumnya
t = Laju pertumbuhan

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan penyusunan Norma.

Untuk memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemkakan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif (Yuliandri, 2009: 20).

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah,

yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubenur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, pembentukkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah : a) Cita Hukum Indonesia, b) Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi dan c) Asas-asas lainnya (Maria Farida , 2007 :228). Lebih lanjut dijelaskan Asas-asas pembentukkan peraturan perundang-undangan yang patut ini meliputi juga :

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. Asas dapatnya dilaksanakan;
5. Asas dapatnya dikenali;
6. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. Asas persatuan hukum;
8. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (Maria Farida, 2007 :230).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas

hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undanngan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya.

Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 menyebutkan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilaukan berdasarkan pada asas pembentukkan Peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan materi muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhineka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam merumuskan peraturan daerah terdapat asas-asas pembentukkan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik tersebut meliputi sebagai berikut.

1. Asas Kejelasan Tujuan

   Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat

   Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

   Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4. Dapat Dilaksanakan

   Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

   Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

   Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan asas dalam materi muatan Perda meliputi asas:

1) Pengayoman

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

(2) Kemanusiaan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

(3) Kebangsaan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(4) Kekeluargaan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

(5) Kenusantaraan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(6) Bhinneka Tunggal Ika

Bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan. Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(7) Keadilan

Bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

(8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

(9) Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

(10) Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan, Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Implementasi dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengaturan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti dengan pembentukan beberapa Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut yang saat ini berlaku adalah:

a. Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
   1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 11);
   2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);

3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
4) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
6) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 16);
7) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 09);
8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);

9) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16);
10) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 4);
11) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 19);

b. Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang

Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 9);

2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 10);
3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1);
4) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 15);

5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8);
6) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 12);
7) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakihir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 13);

8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 17),
9) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
10) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
11) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);

12) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 65);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 92);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 144).

2. Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangka Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sebagai pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka hal yang mesti diperhatikan adalah penganggaran Pajak dan Retribusi daerah adalah: 1) ada potensinya; 2) potensi tersebut bisa diukur secara rasional; dan 3) ada dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Berdasarkan hal tersebut saat ini Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk Pajak daerahnya sebanyak 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah dan untuk retribusinya sebanyak 16 jenis retribusi yang terdiri atas 8 Retribusi Jasa Umum, 5 Retribusi Jasa Usaha dan 3 retribusi perizinan tertentuan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Temanggung meliputi:

a. Pajak Hotel, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
f. BPHTB, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang BPHTB dan penyelenggaraannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan BPHTB sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan BPHTB;
g. Pajak Air Tanah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

h. Pajak Parkir, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 Pajak Parkir; dan
i. PBB-P2, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang PBB-P2 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang PBB-P2, dan penyelenggaraannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PBB-P2.

Berdasarkan kesembilan Peraturan Daerah tersebut dapat diambil kesimpulan terkait Pajak Daerah yang dipungut.

1. Pajak Hotel, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
   a. Pengertian:
      1) Pajak Hotel (disebut Pajak) adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
      2) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

3) Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau Badan yang mengusahakan hotel baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

b. Nama, Objek dan Subjek Pajak:

1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pengusahaan hotel.

2) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan dan dikelola oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan atau kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang dimaksud antara lain fasilitas telepon, faximili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya. Fasilitas olah raga dan hiburan sebagaimana dimaksud antara lain adalah pusat kebugaran, kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, dan diskotik. Dikecualiakan objek pajak: 1) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 2) jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya; 3) jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 4) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 5) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak:

1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel;
2) Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
3) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2. Pajak Restoran, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

a. Pengertian:

1) Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
2) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
3) Pengusaha restoran adalah perseorangan atau Badan yang mengusahakan restoran baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

b. Nama, Objek, dan Subjek Pajak:
   1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pengusahaan restoran.
   2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak sebagaimana dimaksud dikecualikan pelayanan yang disediakan oleh restoran nilai penjualan/omsetnya kurang dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
   3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak:
   1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
   2) Tarif pajak restoran ditetapkan 10 % (sepuluh per seratus);
   3) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajaknya.

d. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan.

3. Pajak Hiburan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
   a. Pengertian:

1) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
2) Hiburan adalah semua jenis tontonan/pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh orang dengan dipungut bayaran.
3) Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

b. Nama, Objek, Dan Subjek Pajak:
   1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
   2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud antara lain:
      a) tontonan film;
      b) pagelaran kesenian, musik, dan tari;
      c) kontes kecantikan, busana, binaraga, dan sejenisnya;
      d) pameran dan pasar malam;
      e) diskotik, karaoke, dan sejenisnya;
      f) sirkus, akrobat, dan sulap;
      g) permainan bilyar dan golf;
      h) pacuan kuda, balap kendaraan, dan permainan ketangkasan;
      i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan

j) pertandingan olahraga.

Dikecualikan dari Objek pajak apabila hiburan diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak:

1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

2) Penetapan tarif Pajak Hiburan berdasarkan Objek Pajak.

a) Jenis Pagelaran seperti Pagelaran Busana, Kontes kecantikan, diskotik, karaoke, permainan ketangkasan (Billiard dan Golf), panti pijat, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

b) Jenis Hiburan seperti Tontonan film, musik, tari, sirkus, akrobat, sulap, pacuan kuda, balap kendaraan, dan pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus).

c) Jenis Kesenian rakyat/tradisional seperti Tontonan Kethoprak, Wayang Orang, Wayang Kulit ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).

3) Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

d. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan.

4. Pajak Reklame, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;

   a. Pengertian:

      1) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
      2) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
      3) Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk

dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

b. Nama, Objek, dan Subjek Pajak:

1) Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.
2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame yang meliputi:
   a) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
   b) Reklame kain;
   c) Reklame melekat,stiker;
   d) Reklame selebaran;
   e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
   f) Reklame udara;
   g) Reklame apung;
   h) Reklame suara;
   i) Reklame film/slide; dan
   j) Reklame peragaan.

   Tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah:
   a) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
   b) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 (dua) meter persegi; dan

d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

3) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak:

1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

a) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan Nilai Strategis dan/atau Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau jangka waktu penyelenggaraan.

b) Hasil penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus)
3) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif.

d. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

5. Pajak Penerangan Jalan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
   a. Pengertian:
      1) Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain.
      2) Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
      3) Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.

4) Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (PERSERO).
5) Tenaga listrik non PLN adalah setiap listrik yang dibangkitkan dengan arus bolak-balik atau arus kuat setara dengan tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PLN.

b. Nama, Objek, dan Subjek Pajak:
1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun sumber lain.
2) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud:
a) Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

d) Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah dan panti sosial.

3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.

1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:

a) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditetapkan dalam rekening listrik;

b) Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian, listrik dan harga satuan listrik yang berlaku.

2) Tarif:

a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan bukan untuk indistri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan sebesar 9 % (sembilan per seratus).

b) Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain untuk kepentingan industri,

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tariff pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 2,7% (dua koma tujuh perseratus).

c) Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima perseratus).

3) Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

6. BPHTB, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang BPHTB;

a. Pengertian:

1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;

4) Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
5) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

b. Nama, Objek dan Subjek Pajak:
1) Dengan nama BPHTB dipungut pajak atas setiap perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
2) Objek Pajak adalah setiap perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud meliputi:
a) pemindahan hak karena :
1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; dan
13. hadiah.

b) Pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak;
2. di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah adalah: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan.

3) Obyek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah obyek pajak yang diperoleh:
a) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b) negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh Bupati;
d) orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e) orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
f) orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

4) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak:

1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud adalah:
   a) harga transaksi, dalam hal jual beli;
   b) nilai pasar, dalam hal tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; atau
   c) harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang, dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang.

   Jika Nilai Perolehan Objek Pajak huruf a dan huruf b tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud adalah bersifat sementara.

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

3) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang dipergunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak, besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi NPOPTKP.

7. Pajak Air Tanah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
   a. Pengertian:
      1) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang pengambilannya dengan cara diturap.
      2) Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan Harga Dasar Air.
      3) Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah, persatuan volume yang akan dikenai pajak yaitu harga air baku dikalikan faktor nilai air.

b. Nama, Objek dan Subjek Pajak:
   1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
   2) Objek Pajak adalah semua pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari Objek Pajak:
      a) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, pendidikan serta peribadatan;
      b) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kesehatan.
   3) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

c. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak:
   1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
      a) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
      b) volume air yang diambil.

Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
3) Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif.

8. Pajak Parkir, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 Pajak Parkir;
   a. Pengertian:
      1) Pajak Parkir yang selanjutya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
      2) Wajib Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
      3) Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
   b. Nama, Objek dan Subjek Pajak:
      1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.

2) Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

   Dikecualikan dari Objek Pajak adalah:

   a) penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa;
   b) penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

c. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak:

   1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana termasuk potongan harga parkir dan cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud meliputi:

      a) penyelenggaraan tempat parkir dan tempat penitipan kendaraan bermotor yang melaksanakan pemungutan;

b) penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melaksanakan pemungutan.

Penyelenggaraan tempat parkir dan tempat penitipan kendaraan bermotor yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dasar pengenaan pajak dihitung dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar. Penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud huruf b, maka dasar pengenaan pajak dihitung dengan memperhatikan luas area, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelengaraan parkir dalam 1 (satu) bulan, dan jenis tarif.

2) Besarnya tarif dasar pengenaan Pajak penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melaksanakan pemungutan sebagai berikut:
   a) kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp1.000,- (seribu rupiah);
   b) kendaraan bermotor roda empat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
   c) kendaraan bermotor roda enam Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); dan
   d) kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
3) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
   a) parkir dan/atau tempat penitipan kendaraan bermotor yang melaksanakan

pemungutan dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

b) parkir yang tidak melaksanakan pemungutan dikenakan sebesar 15% (lima belas persen).

4) Besarnya pokok Pajak Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

9. PBB-P2, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang PBB-P2 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang PBB-P2, dan penyelenggaraannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PBB-P2.

a. Nama, Objek, dan Subjek Pajak:

1) Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2) Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

a) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
b) jalan tol;
c) kolam renang;
d) pagar mewah;
e) taman mewah;
f) tempat olahraga;
g) tempat penampungan minyak/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
h) menara.

Dikecualikan dari Objek pajak:

a) digunakan oleh Pemerintah dan/atau Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c) digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f) digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan PajaK;

1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ditentukan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

2) Tarif:

a) untuk NJOP dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;

b) untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

3) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Sedangkan Retribusi Daerah yang dipungut di Kabupaten Temanggung meliputi:

a. Retribusi Jasa Umum, berupa:
   1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
   2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
   3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, yang dipungut berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;

4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan;
5) Retribusi Pelayanan Pasar, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakihir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha, berupa:
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2) Retribusi Terminal, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
3) Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

4) Retribusi Rumah Potong Hewan, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, berupa:
   1) Retribusi IMB yang sejak tahun 2020 berubah nomenklaturnya menjadi Persetujuan Gedung, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
   2) Retribusi Izin Trayek, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
   3) Retribusi Perpanjangan IMTA, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA;

Selanjutnya untuk memberi gambaran kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya realisasinya berikut disajikan ringkasan Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Temanggung selama 5 Tahun terakhir.

Ringkasan Realisasi pajak daerah di Kabupaten Temanggung selama 5 Tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1: Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

	P Hotel	P Restoran	P Hiburan	P Reklame	PPJ	P Parkir
2017	217.378.698,00	152.666.662,00	16.206.050,00	590.393.584,00	15.459.868.944,00	70.295.950,00
2018	248.404.566,00	233.306.220,00	27.422.200,00	568.466.160,00	16.732.755.112,00	82.303.650,00
2019	253.504.852,00	1.873.169.859,00	131.081.750,00	542.925.078,00	17.577.126.015,00	112.142.925,00
2020	170.636.594,00	1.916.160.155,00	39.936.150,00	519.430.836,00	15.932.617.325,00	114.054.600,00
2021	165.229.973,00	2.125.018.457,00	14.158.750,00	832.726.326,00	17.219.779.238,00	101.799.300,00

	PAT	PBB-p2	BPHTB
2017	265.325.408,00	12.926.054.468,00	8.593.088.330,00
2018	142.066.110,00	13.354.560.268,00	9.012.090.184,00
2019	188.164.850,00	13.731.503.708,00	19.014.475.009,00
2020	272.188.236,00	12.765.965.103,00	16.156.615.814,00
2021	311.626.105,00	15.589.594.933,00	16.472.087.860,00

Sumber: BPPKAD Kab Temanggung, 2022.

Selanjutnya realisasi Pajak Daerah Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 - 2021 tersebut dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut.

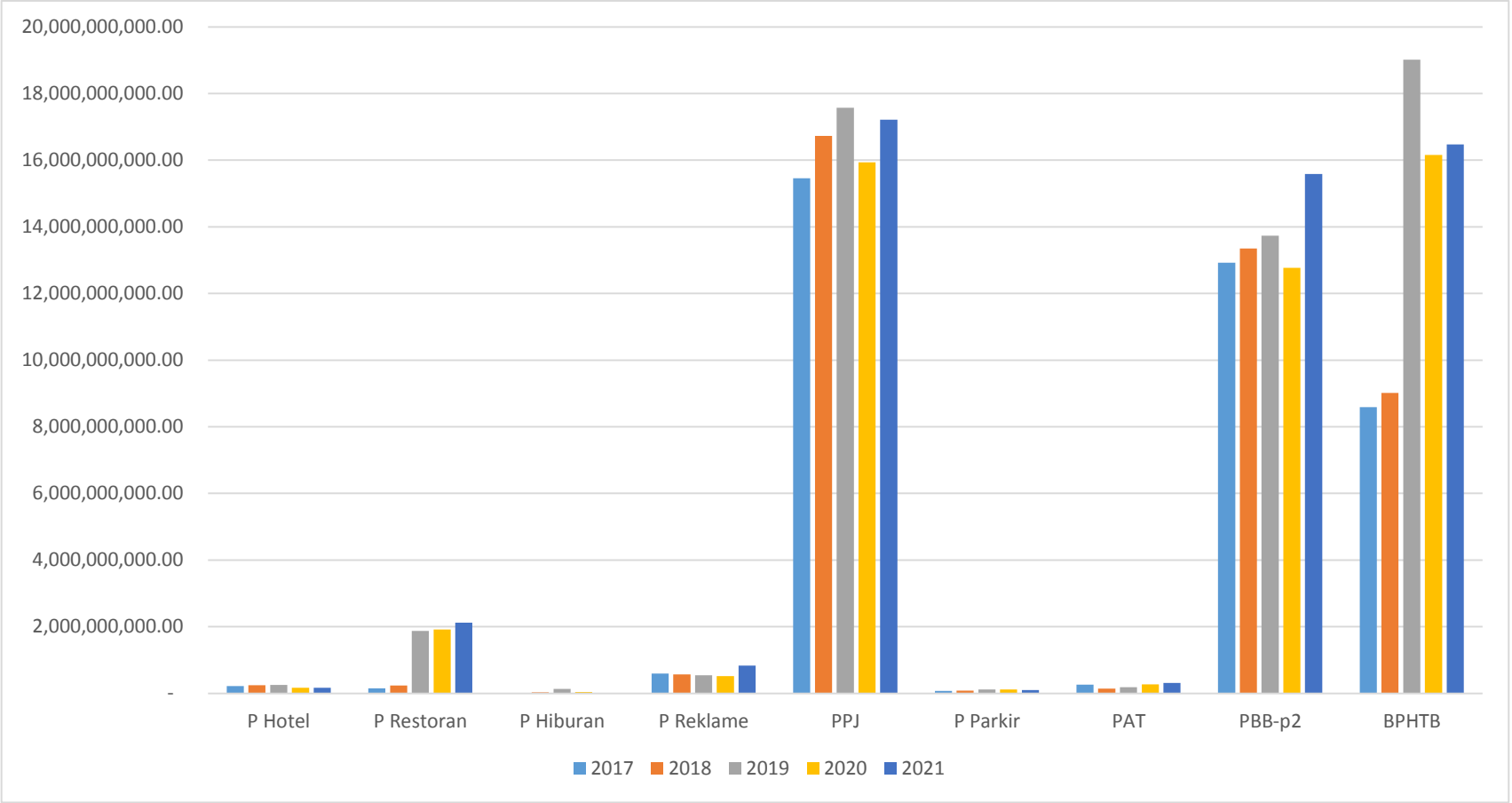

Gambar 2.1: Matrik Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 - 2021

Untuk Retribusi Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah meliputi:

a. Retribusi Jasa Umum

Jenis Retribusi jasa umum yang dipungut adalah:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5) Retribusi Pelayanan Pasar
6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi Jasau Usaha

Jenis Retribusi jasa usaha yang dipungut adalah:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2) Retribusi Terminal
3) Retribusi Tempat Khusus Parkir
4) Retribusi Rumah Potong Hewan
5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan tertentu yang dipungut adalah:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2) Retribusi Izin Trayek
3) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Selanjutnya Ringkasan Realisasi Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung selama 5 Tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2: Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

TAHUN	RETRIBUSI JASA UMUM (Rp)	RETRIBUSI JASA USAHA (Rp)	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (Rp)
2017	13.033.851.831,00	1.410.751.020,00	2.238.563.586,00
2018	6.370.092.470,00	1.373.812.904,00	1.749.028.170,00
2019	6.905.626.649,00	1.675.887.900,00	6.020.203.500,00
2020	6.257.306.972,00	1.162.595.760,00	1.016.267.150,00
2021	6.835.412.583,00	1.077.724.500,00	1.486.896.680,00

Selanjutnya realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 - 2021 tersebut dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut

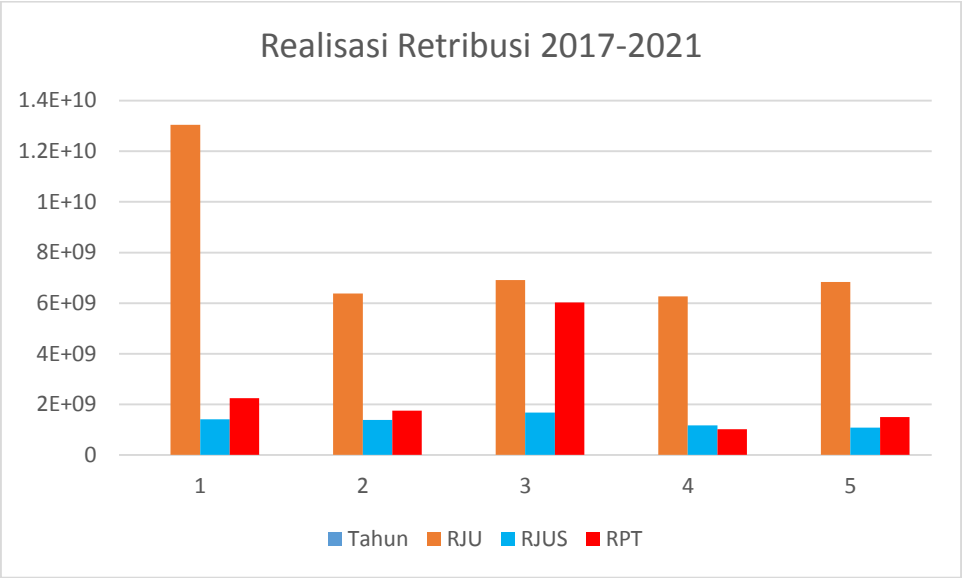

Gambar 2.2: Matrik Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 - 2021

Rincian masing-masing jenis retribusi baik yang jasa umum, jasa usaha maupun perizinan tertenti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3: Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	R Pelayanan Kes	RPPK	R Pemakaman	R Parkir Tepi Jln Umum	R Pelayanan Pasar
2017	5.495.606.200,00	825.894.500,00	32.734.000,00	701.193.000,00	4.883.804.031,00
2018	39.970.000,00	821.956.500,00	78.432.400,00	729.927.000,00	3.569.439.670,00
2019	48.320.000,00	806.775.000,00	89.319.200,00	729.830.000,00	4.035.939.449,00
2020	52.645.000,00	813.175.500,00	35.628.000,00	409.990.500,00	4.080.739.072,00
2021	60.912.000,00	862.976.550,00	119.525.000,00	647.135.000,00	4.263.886.333,00

Tahun	R Pengujian KBM	R Tera/Tera ulang	RP Mentel
2017	848.220.500,00	0,00	246.399.600,00
2018	850.310.500,00	0,00	280.056.400,00
2019	850.018.500,00	46.680.500,00	298.744.000,00
2020	537.895.000,00	92.882.500,00	234.351.400,00
2021	581.775.000,00	100.153.500,00	199.049.200,00

Selanjutnya Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 - 2021 tersebut dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut.

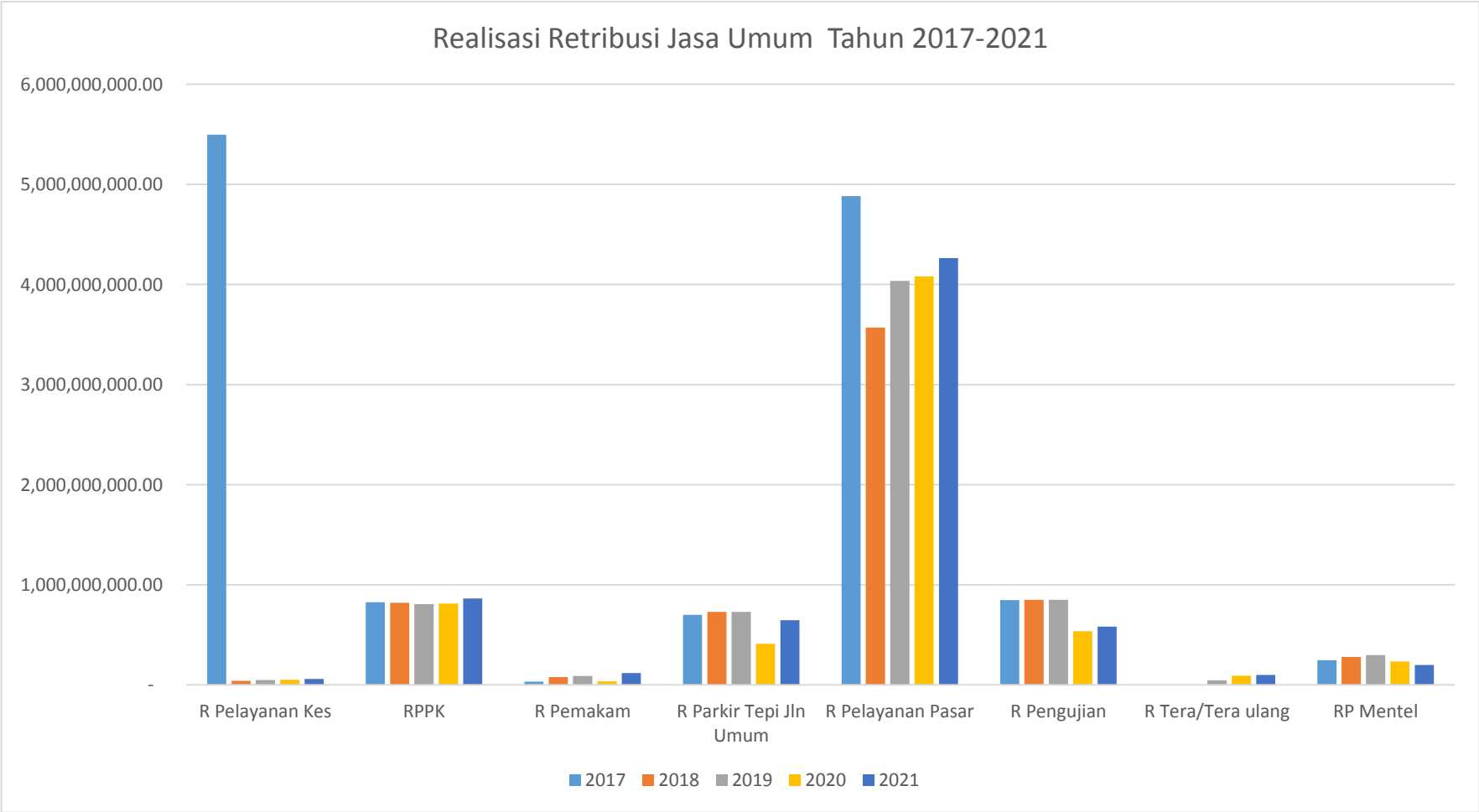

Gambar 2.3: Matrik Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 - 2021

Tabel 2.4: Realisasi Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	**RPKD**	**R Terminal**	**R T Khusus Parkir**	**R RPH**	**R Penjualan PUD**
2017	138.775.000,00	227.887.000,00	36.147.000,00	84.299.500,00	374.394.600,00
2018	149.905.000,00	228.089.400,00	33.579.000,00	84.441.000,00	330.871.500,00
2019	982.376.400,00	228.086.600,00	38.066.000,00	84.126.500,00	343.232.400,00
2020	642.761.810,00	122.124.200,00	23.492.850,00	73.830.000,00	300.386.900,00
2021	488.111.500,00	212.284.700,00	25.550.000,00	75.626.500,00	276.151.800,00

Tahun	Sewa Gedung Pemuda	Sewa Rumah Makan	Sewa GOR	Sewa Mesin Gilas	Sewa Tempat Reklame	R Pasar Hewan
2017	392.000.000,00	0,00	43.065.000,00	70.875.000,00	43.307.920,00	4.052.400,00
2018	372.500.000,00	12.240.000,00	65.288.000,00	77.200.000,00	19.699.004,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Selanjutnya Realisasi Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 - 2021 tersebut dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut.

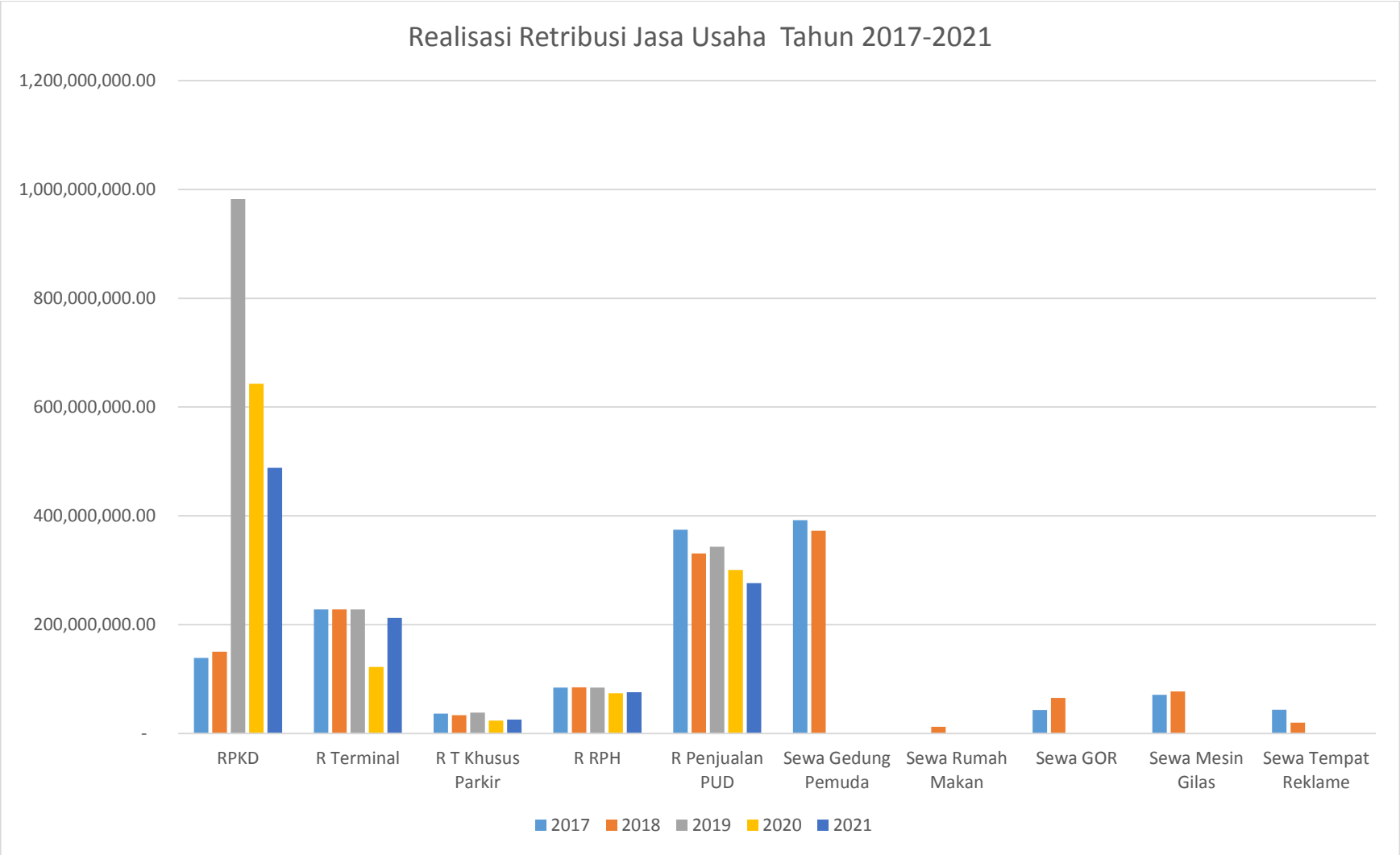

Gambar 2.3: Matrik Realisasi Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 - 2021

Tabel 2.5: Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	R IMB	R Izin Trayek	R Perpanjangan IMTA	R Alih Fungsi Lahan DPMPTSP	R Izin Gangguan
2017	2.005.156.117,00	27.385.000,00	104.948.400,00	0,00	101.074.069,00
2018	546.383.662,00	27.405.000,00	0,00	1.123.971.600,00	51.267.908,00
2019	3.036.324.150,00	40.280.000,00	84.321.600,00	2.858.116.150,00	1.161.600,00
2020	809.274.150,00	21.215.000,00	185.778.000,00	0,00	0,00
2021	1.191.285.680,00	21.615.000,00	273.996.000,00	0,00	0,00

Selanjutnya Realisasi Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 - 2021 tersebut dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut.

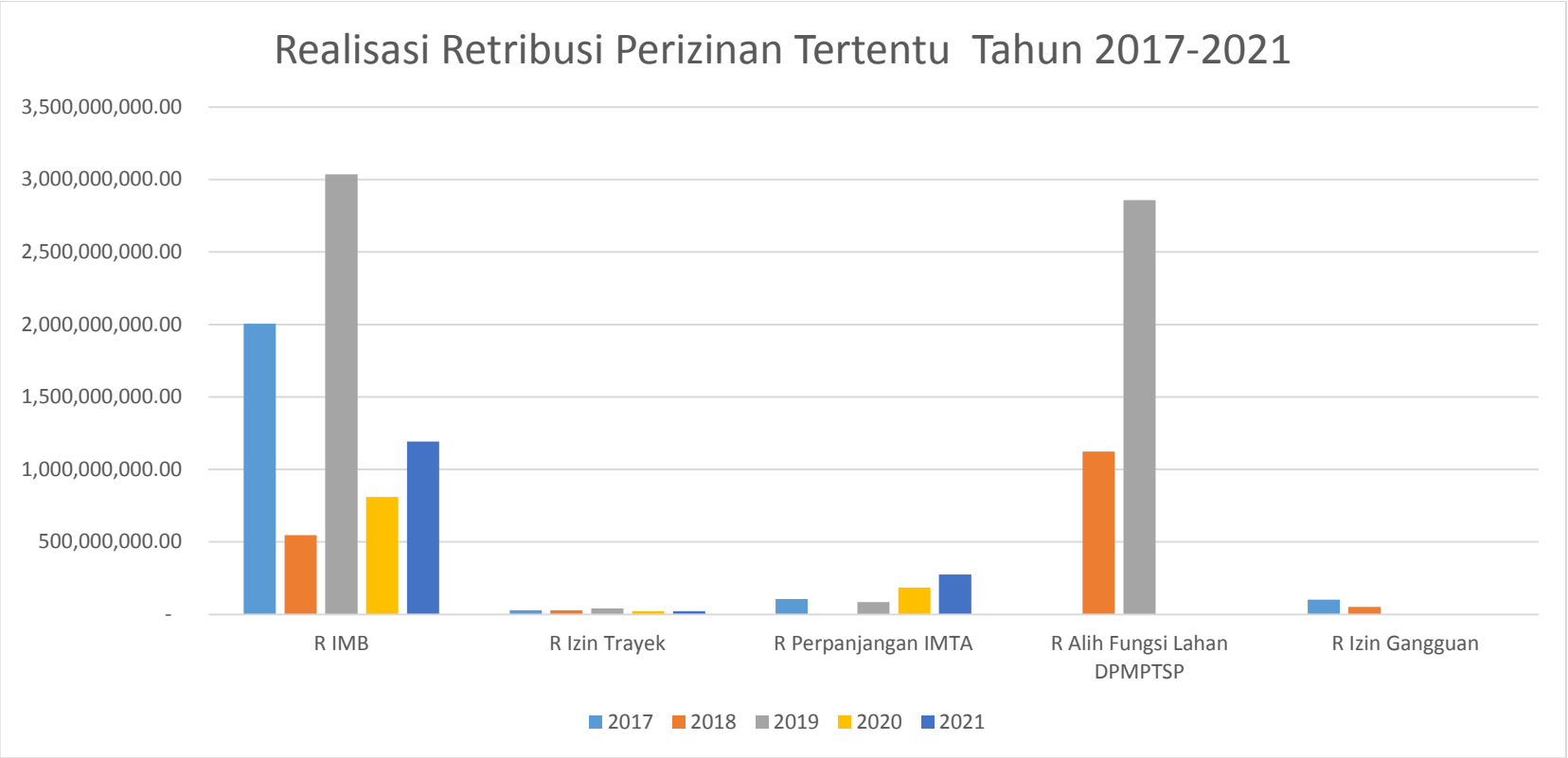

Gambar 2.3: Matrik Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Temanggung selama tahun 2017-20

3. Permasalahan Yuridis Yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah khususnya Pajak Daerah perlu ditempuh melalui berbagai upaya, baik mengoptimalkan terhadap potensi yang ada *(intensifikasi)* maupun berupaya mengembangkan potensi potensi baru (ekstensifikasi).

Intensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah dan retribusi daerah) dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan terhadap subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, sehingga target yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai. Sedangkan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah) dilakukan dengan upaya memperluas subyek dan obyek pajak misalnya pajak hotel dengan melakukan pemungutan terhadap penyelenggara rumah penginapan dan Rumah Kos. Di samping itu termasuk dalam ekstensifikasi yaitu dengan penyesuaian tarif yang nantinya akan berdampak pada kenaikan potensi pendapatan sehingga target pendapatan daerah bisa meningkat.

Upaya tersebut disamping mengembangkan faktor pendukung juga dijadikan sebaga upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang bisa jadi penghambat dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Beberapa upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang perlu dilakukan dalam menunjang realisasi penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah antara lain:

1) berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun upaya-upaya lain yang mengarah pada peningkatan pendapatan daerah;
2) pada aspek regulasi, secara bertahap telah dilakukan pengkajian terhadap berbagai dasar hukum yang digunakan di dalam mengembangkan pendapatan asli daerah, mengingat ada beberapa regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga perlu diadakan revisi, baik menyangkut tarif maupun jumlah cakupan;
3) peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sdm pengelola pendapatan daerah;
4) penyempurnaan administrasi dan pengelolaan pajak daerah;
5) peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak daerah;
6) penyempurnaan dan penataan regulasi tentang pajak daerah;
7) melakukan koordinasi dengan stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait dengan pemungutan pajak daerah;
8) perluasan wajib pajak/retribusi serta perluasan obyeknya;
9) penyempurnaan tarif pajak daerah;
10) perluasan obyek pajak daerah;

11) peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi;
12) pengembangan sistem pengelolaan pendapatanasli daerah yang berbasis teknologi informasi;
13) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, melalui sosialiasi kepada masyarakat akan arti penting pajak untuk pembangunan daerah; dan
14) mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip prefosionalitas, efisiensi, transparan, dan bertanggungjawab.

Di samping strategi di atas, guna mengarahkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat disertai dengan tertib administrsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa: Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Temanggung saat ini didasarkan 25 Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana UU ini

sejak tanggal 5 Januari 2022 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, maka keberadaan 25 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya 25 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Daerah

Kajian akademik terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi ini dimaksudnya untuk menyiapkan peraturan daerah sebagai pengganti atas 25 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan berujung pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi h. Peraturan Daerah yang baru ini diharapkan akan terwujud adanya sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi serta mengakomodasi permasalahan di daerah terkait penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Temanggung.

Adanya perubahan peraturan daerah ini akan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Kabupaten Temanggung. Di dalam masyarakat dengan adanya penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi maka akan lebih memberikan kepastian hukum jangkauan pemerintahan daerah dalam mengatur masalah Pajak Daerah dan Retribusi. Dengan adanya penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi maka diharapkan akan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemerintah daerah dalam menegakkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga akan memberikaan kontribusi positif terhadap keuangan daerah khususnya meningkatkan pemasukkan terhadap pendapatan asli daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (Amiroeddin Syarif, 1997, Hal: 78). Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lexatheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
2. *Asas lex spesialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
3. Asas *lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Asas *delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwewenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah sebagai dasar dalam pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung ini memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat dal Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi,didalamnya ada nilai kebenaran,keadilan dan kesusilaan dabn berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar,adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tampa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada dibumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life).*

Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan.

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan

bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie (2006: 171) menyebutkannya sebagai "cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan". Cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Di era desentralisasi, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis, ada tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen Penyelenggaraan politik ditingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap Penyelenggaraan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau *civil society*. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan Pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis. (W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009 : 7).

Berdasarkan nilai filosofis Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 segala bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk tidak terkecuali Peraturan Daerah. Dalam kajian Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 11);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 16);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor

9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakihir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 17),
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 92); dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 144);

adalah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan di buat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Begitu juga dalam proses pembentukan produk hukum yang ada di daerah melalui peraturan daerah harus memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah yang berkuasa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang–undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan–ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan daerah antara lain sebagai berikut: 1) *Social Need (*Kebutuhan masyrakat); 2) *Social Condition* (Kondisi masyarakat); 3) *Social Capital* (Modal/kekayaan masyarakat) (Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007 : 145).

Secara empiris, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki landosan sosiologis yang kuat. Peraturan daerah ini dibuat untuk merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan persoalan yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan karena 25 Peraturan daerah yang sudah ada ternyata setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tidak dapat digunakan sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama* adalah terkait

kewenangan membuat aturan dan *kedua* adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang: (1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stuffenbau Theorie des Recht*"; (2) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A, Logemann; (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan W. Zevenbergen; dan (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 242).

Landasan yuridis dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum *(neitige)*. Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada

Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus beradasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derograt legi Generali,* asas yang kemudian mengesampingan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Menurut lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan kajian akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki landasan yuridis yang kuat. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis tersebut antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat dal Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam mengelola atau menyelenggarakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah diartikan sebagai pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: Pajak daerah dan retribusi daerah

ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dinyatakan bahwa: "Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah".

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah mewujudkan Regulasi Daerah terkait pajak daerah yang memilki efektivitas dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Kabupaten Temanggung dan dalam rangka sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam 25 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mengatur mengebai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyesuaian ini dilakukan terhadap dinamika peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan mengakomodasi permasalahan di daerah terkait penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Temanggung.

Di samping itu, juga untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memenuhi prinsip manfaat,

keadilan, kepastian hukum dan merata serta memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan di bidang pengelolaan Pajak Daerah. Dengan demikian, melalui pembaharuan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut.

1. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
2. memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
4. dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Arah yang hendak dicapai dari pembentukan Peraturan Daerah ini terwujudnya payung hukum yang memberikan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya tata kelola yang baik atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai sumber pendanaan pembagunan Daerah.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin petaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Temanggung.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
23. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
24. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digu.nakan di semua jenis

jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
28. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangu.nan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
32. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
33. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

34. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
35. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
36. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
37. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
38. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
39. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
40. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
41. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
42. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
43. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
44. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan

dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

45. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
46. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
47. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta., dan collocalia linchi.
48. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
49. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
51. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
54. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari

keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

55. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
56. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
57. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

C. Materi Rancangan Peraturan Daerah

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan sebagaimana dimaksud di atas, maka sebagai dasar hukum pemungutan hukum dalam mengelola atau menyelenggarakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung maka produk hokum yang perlu dibentuk adalah Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi;

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
d. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Reribusi;
f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; dan
g. Ketentuan Pidana.

Selanjutnya dari materi tersebut dijabarkan dalam ketentuan yang terbagi atas Bab, Bagian dan Pasal-pasal sebagai berikut:

BAB IV
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 4

(1) Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:
    a. PBB-P2;
    b. BPHTB;
    c. PBJT atas:
        1. Makanan dan/atau Minuman;
        2. Tenaga Listrik;
        3. Jasa Perhotelan;
        4. Jasa Parkir; dan
        5. Jasa Kesenian dan Hiburan
    d. Pajak Reklame;
    e. PAT;
    f. Pajak MBLB;
    g. Pajak Sarang Burung Walet;
    h. Opsen PKB; dan
    i. Opsen BBNKB.
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut berdasarkan penetapan Bupati *(official assessment)*.
(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dibayar sendiri

berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak *(self assessment)*.

Paragraf 2
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang
(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
(5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Perkada.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 5

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.

(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
   b. jalan tol;
   c. kolam renang;
   d. pagar mewah;
   e. tempat olahraga;
   f. galangan kapal, dermaga;
   g. taman mewah;
   h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
   i. menara dan saluran udara tegangan tinggi/ekstra tinggi (SUTT/SUTET).

(4) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
   a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
   b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
   c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
   d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh

desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. bumi dadan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit)*, atau yang sejenis;
h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(7) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan:
   1) untuk NJOP dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
   2) untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
b. untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar ……..% (…persen).
c. untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar ……..% (…persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 11

(1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemindahan hak karena:
      1. jual beli;
      2. tukar-menukar;
      3. hibah;
      4. hibah wasiat;
      5. waris;
      6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
      7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
      8. penunjukan pembeli dalam lelang;
      9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
      10. penggabungan usaha;
      11. peleburan usaha;
      12. pemekaran usaha; atau
      13. hadiah.
   b. pemberian hak baru karena:
      1. kelanjutan pelepasan hak; atau
      2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. hak milik;
   b. hak guna usaha;
   c. hak guna bangunan;
   d. hak pakai;
   e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
   f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
   a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
   b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
   c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan;
   d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
   e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
   f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
   g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
   h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) MBR yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

(1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, dan untuk perhitungan selanjutnya berlaku ketentuan ayat (4).

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(7) Dalam hal perolehan hak karena waris sesuai adat ..... besaran nilai perolehan pajak tidak kena pajak ditetapkan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
    a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
    b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
        1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
        2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
        3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
    a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.....(...rupiah) perbulan;
    b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menuggu pesawat *(lounge)* pada Bandar udara.

Pasal 19

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
    b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
    c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
    d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
    e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 20

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa Perhotelan seperti:
    a. hotel;
    b. hostel;

c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata;
h. pesanggrahan;
i. rumah penginapan/*guesthous*e/bungalo/resort/*cottage*;
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan *(parkir valet).*

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

c. jasa tempat parkir yang diselengarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbale balik;
d. Jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disedikan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan/atau
e. Jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

Pasal 22

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

c. kesenian dan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka upacara adat.

Pasal 23

(1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

(1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 25

(1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
    a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
    b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengan persen).

Pasal 26

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
(3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 27

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. reklame papan / billboard/videotron/megatron;
    b. reklame kain;
    c. reklame melekat/stiker;
    d. reklame selebaran;
    e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    f. reklame udara;
    g. reklame apung;
    h. reklame film/slide; dan
    i. reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
    a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
    b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
    c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
    d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
f. ……..

Pasal 28

(1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor
   a. jenis;
   b. bahan yang digunakan;
   c. lokasi penempatan;
   d. waktu penayangan;
   e. jangka waktu penyelenggaraan;
   f. jumlah;
   g. ukuran; dan
   h. media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 31

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
(3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 32

(1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek. PAT yaitu pengambilan untuk:
    a. keperluan dasar rumah tangga;
    b. pengairan pertanian rakyat;
    c. perikanan rakyat;
    d. peternakan rakyat;
    e. keperluan keagamaan; dan
    f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah daerah.
    g. …….

Pasal 33

(1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

(1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 36

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 37

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
    a. asbes;
    b. batu tulis;
    c. batu setengah permata;
    d. batu kapur;
    e. batu apung;
    f. batu permata;
    g. bentonit;
    h. dolomit;
    i. feldspar;
    j. garam batu *(halite)*;
    k. grafit;
    l. granit/andesit;
    m. gips;
    n. kalsit;

o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat;
aa. talk;
bb. tanah serap *(fullers earth)*;
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;
ee. tawas *(alum)*;
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakhit;
kk. belerang;
ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 38

(1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rerata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 (dua puluh persen)

Pasal 41

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan

b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet untuk kepentingan sosial.

Pasal 43

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 44

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
(3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut tata cara untuk mendapatkan harga pasaran umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 46

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Bagian Kedelapan
Opsen

Pasal 47

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
a. PKB; dan
b. BBNKB.

Pasal 48

(1) Subyek Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
(2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 49

(1) Subyek Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
(2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor

Pasal 50

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 51

Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Bagian Kesembilan
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 52

(1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
    a. PKB dan Opsen PKB;
    b. PBJT atas Tenaga Listrik;
    c. Pajak Rokok; dan
    d. PAT.

    dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
(2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai besaran presentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

BAB V
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 53

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
    a. Retribusi Jasa Umum;
    b. Retribusi Jasa Usaha; dan
    c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 54

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
   a. pelayanan kesehatan;
   b. pelayanan kebersihan;
   c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
   d. pelayanan pasar.

(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi Pengendalian lalu Lintas.

Pasal 55

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
   e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
   h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b yang tidak dipungut meliputi:
   a. pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan mengunakan kendaraan di air; dan
   b. pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 56

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c yang dipungut meliputi:
   a. PBG; dan
   b. penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c yang tidak dipungut meliputi pengelolaan pertambangan rakyat.

Pasal 57

(1) Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan PBG oleh Daerah.

(2) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

(3) Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin

pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 58

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 60

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 61

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Objek, Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa, dan Tarif Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 61

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran.
(3) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan.
(4) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan.
(5) **Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kesehatan diantaranya sarana prasarana kesehatan dan petugas medis .
(6) Struktur Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

(1) **Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b yaitu **Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :**

a. **pngambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;**
b. **pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan**
c. **penyedian lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.**

(2) **Dikecualikan dari objek Retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum lainnya.**

(3) **Subjek Retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan.**

(4) **Wajib Retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan.**

(5) **Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kebersihan diantaranya sarana prasarana kebersihan, petugas kebersihan, asuransi, dan pajak kendaraan bermotor.

(6) Struktur Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

(1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(3) **Wajib** Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(4) **Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan parkir di tepi jalan umum diantaranya biaya penyediaan atau lokalisasi tempat parkir dan petugas parkir.

(5) Struktur Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Rakyat/tradisional/Sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar.

(3) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar.

(4) **Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pasar diantaranya biaya pemeliharaan pasar, keamanan, kebersihan, dan petugas pasar.

(5) Struktur Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini**.**

Pargraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 65

(1) Objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a yaitu penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

(3) **Wajib** Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

(4) **Tingkat penggunaan jasa atas** penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya **dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

(5) Struktur Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

(1) Objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
(3) **Wajib** Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
(4) **Tingkat penggunaan jasa atas** penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan **dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
(5) Struktur Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam

lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

(1) Objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(3) **Wajib** Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(4) **Tingkat penggunaan jasa atas** penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan **dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(5) Struktur Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

(1) Objek Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

(3) **Wajib** Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

(4) **Tingkat penggunaan jasa atas** penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila **dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

(5) Struktur Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

(1) Objek Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e yaitu adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

(3) **Wajib** Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

(4) **Tingkat penggunaan jasa atas** pelayanan rumah pemotongan hewan ternak **dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
(5) Struktur Besaran tarif Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

(1) Objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f yaitu pelayanan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
(3) **Wajib** Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
(4) **Tingkat penggunaan jasa atas** pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga **dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
(5) Struktur Besaran tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

(1) Objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g yaitu pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(3) **Wajib** Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(4) **Tingkat penggunaan jasa atas** pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah **dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(5) Struktur Besaran tarif Retribusi Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

(1) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h yaitu pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang

memperoleh pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **Wajib** Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) **Tingkat penggunaan jasa atas** pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah **dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Struktur Besaran tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 73

(1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a adalah pelayanan atas penerbitan Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(4) **Wajib** Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(5) **Tingkat penggunaan jasa atas** PBG **dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(6) Struktur Besaran tarif Retribusi PBG Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

(1) Objek Retribusi pengunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(4) **Wajib** Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asin.

(5) **Tingkat penggunaan jasa atas** pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing **dihitung atas komponen** biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asin.

(6) Struktur Besaran tarif Retribusi pengunaan tenaga asing tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 75

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 76

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut berdasarkan penetapan Bupati *(official assessment)*.
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak *(self assessment)*.
(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 78

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
(3) Kondisi wajib Pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
    a. .....
    b. .....
    c. .....
(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusuhan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 79

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
    a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
    b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
    c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
    d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
    e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 80

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
    a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
    b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan

tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

D. Ketentuan Peralihan

Pada bab ini dijuraiikan tentang ketentuan peralihan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dengan perincian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 25 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung mengenai Pajak Daerah dan Retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

E. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut.

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketantuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 25 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung mengenai Pajak Daerah dan Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

.

F. Rancangan Penjelasan Peraturan Daerah

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal. Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh

mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Penjelasan ini isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal dibatang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya. Dalam konsep naskah akademik ini adalah penjelasan tentang penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki kelayakan secara akademik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa saat ini pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan atau menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perkembangan Undang-Undang ini sejak tanggal 5 Januari 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

a. nama, objek Pajak, dan subjek Pajak;
b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan Pajak;
c. wilayah Pemungutan;
d. masa Pajak;
e. penetapan;

f. tata cara pembayaran dan penagihan;
g. kedaluwarsa;
h. sanksi administratif; dan
i. tanggal mulai berlakunya.

Di samping itu Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;
b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
c. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Terkait jenis pajak yang potensinya rendah dalam rangka efisiensi pemungutannya perlu dipertimbangkan untuk tidak dipungut. Hal ini dilakukan guna efisien pemungutannya. Apalagi objek pajak yang dari sisi potensi rendah, tumbuhnya lebih rendah dari total Pajak Daerah, juga memiliki pertumbuhan negative (minus). Pajak seperti ini sebaiknya dihapus saja.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan atau direkomendasikan:

1. Perlu segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan 25 Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kebijakan terkait pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya menyesuaikan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, diharapkan segera ditetapkan Peraturan Bupati sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain dan Stakeholders terkait lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Kepustakaan

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Amirin, Tatang M, 1996, Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta : Rajawali Pers..

Bertalanffy, Ludwig von, 1972, General System Theory, Foundations, Development, Applications, New York : George Braziller.

D. Rianto, *Otonomi Daerah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2000.

Dror, Yehezkel, 1977, Ventures in Policy Sciences Concepts and Applications, Amsterdam : Elsevier New York Oxford.

Gani, Abdoel, 1993, "Analisis Sistem Suatu Orientasi", makalah, Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A), Kerjasama PPLH LEMLIT UNAIR BAPEDAL, Surabaya: Angkatan XI.

Koeswadji, Hermien Hadiati, 1984, Hukum dan Masalah Medik, Surabaya : Airlangga University Press.

Kurnia, Mahendra Putra, et al., 2007, Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipasif, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Kusumah, Mulyana W., 1986, Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta.

Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2016.

Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 63.

Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018.

Rudy Badrudin*, Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011.

Sidharta, B. Arief, 1995, "Implementasi Hukum Dalam Kenyataan. Sebuah Catatan Tentang Penemuan Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008 7 Hukum" dalam Pro Justitia, Tahun XIII Nomor 3, Juli.

Sigler, Jay A. and Benjamin R. Beede, 1977, The Legal Sources of Public Policy, D.C. Heath and Company, Lexington, Massaehusetts Toronto.

Sjafrizal, *Teknik Praktis Penyusunan Perencanaan Pemerintah Daerah*, Baduose Media, Jakarta, 2009, hlm. 61.

Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan,* Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat dal Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87);.

LAMPIRAN:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

Draft Bahan
Rapat 4-12-2022

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin petaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Temanggung.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

22. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
23. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
24. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digu.nakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
28. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangu.nan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

32. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
33. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
34. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
35. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
36. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
37. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
38. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
39. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
40. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
41. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
42. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
43. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
44. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
45. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
46. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

47. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta., dan collocalia linchi.
48. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
49. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
51. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
54. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
55. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
56. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
57. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masyarakat.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya tata kelola yang baik atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai sumber pendanaan pembagunan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
d. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Reribusi;
f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; dan
g. Ketentuan Pidana.

BAB IV
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 4

(1) Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:
    a. PBB-P2;
    b. BPHTB;
    c. PBJT atas:
        1. Makanan dan/atau Minuman;
        2. Tenaga Listrik;
        3. Jasa Perhotelan;
        4. Jasa Parkir; dan
        5. Jasa Kesenian dan Hiburan
    d. Pajak Reklame;
    e. PAT;
    f. Pajak MBLB;
    g. Pajak Sarang Burung Walet;
    h. Opsen PKB; dan
    i. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut berdasarkan penetapan Bupati *(official assessment)*.

(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak *(self assessment)*.

Paragraf 2
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang
(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
(5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Perkada.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 5

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
    b. jalan tol;
    c. kolam renang;
    d. pagar mewah;

e. tempat olahraga;
f. galangan kapal, dermaga;
g. taman mewah;
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
i. menara dan saluran udara tegangan tinggi/ekstra tinggi (SUTT/SUTET).

(4) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. bumi dadan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit)*, atau yang sejenis;
h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(7) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut.

a. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan:
   1) untuk NJOP dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
   2) untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
b. untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar .....% (...persen).
c. untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar .....% (...persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 11

(1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemindahan hak karena:
        1. jual beli;
        2. tukar-menukar;
        3. hibah;
        4. hibah wasiat;
        5. waris;
        6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
        7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
        8. penunjukan pembeli dalam lelang;
        9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
        10. penggabungan usaha;
        11. peleburan usaha;
        12. pemekaran usaha; atau
        13. hadiah.
    b. pemberian hak baru karena:
        1. kelanjutan pelepasan hak; atau
        2. di luar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. hak milik;
    b. hak guna usaha;
    c. hak guna bangunan;
    d. hak pakai;
    e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
    f. hak pengelolaan.
(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
    a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
    b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
    c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan;
    d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) MBR yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

(1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4) Besarnya nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, dan untuk perhitungan selanjutnya berlaku ketentuan ayat (4).
(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(7) Dalam hal perolehan hak karena waris sesuai adat ..... besaran nilai perolehan pajak tidak kena pajak ditetapkan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
   a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.....(...rupiah) perbulan;
   b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
   c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
   d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menuggu pesawat *(lounge)* pada Bandar udara.

Pasal 19

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
   b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
   c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
   d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
   e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 20

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa Perhotelan seperti:
   a. hotel;
   b. hostel;
   c. vila;
   d. pondok wisata;
   e. motel;
   f. losmen;
   g. wisma pariwisata;
   h. pesanggrahan;
   i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
   j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
   k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
   b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
   c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
   d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
   e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
   a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
   b. pelayanan memarkirkan kendaraan *(parkir valet).*

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
   b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
   c. jasa tempat parkir yang diselengarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbale balik;
   d. Jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disedikan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan/atau
   e. Jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

Pasal 22

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
c. kesenian dan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka upacara adat.

Pasal 23

(1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

(1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 25

(1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengan persen).

Pasal 26

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
(3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 27

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. reklame papan / billboard/videotron/megatron;
    b. reklame kain;
    c. reklame melekat/stiker;
    d. reklame selebaran;
    e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    f. reklame udara;
    g. reklame apung;
    h. reklame film/slide; dan
    i. reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
    a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
    b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
    c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
    d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
    e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
    f. .....

Pasal 28

(1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor
    a. jenis;
    b. bahan yang digunakan;
    c. lokasi penempatan;
    d. waktu penayangan;
    e. jangka waktu penyelenggaraan;
    f. jumlah;
    g. ukuran; dan
    h. media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 31

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
(3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Kelima

PAT

Pasal 32

(1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek. PAT yaitu pengambilan untuk:
    a. keperluan dasar rumah tangga;
    b. pengairan pertanian rakyat;
    c. perikanan rakyat;
    d. peternakan rakyat;
    e. keperluan keagamaan; dan
    f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah daerah.
    g. .....

Pasal 33

(1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

(1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 36

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 37

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
    a. asbes;
    b. batu tulis;
    c. batu setengah permata;
    d. batu kapur;
    e. batu apung;
    f. batu permata;

g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu *(halite)*;
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat;
aa. talk;
bb. tanah serap *(fullers earth)*;
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;
ee. tawas *(alum)*;
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakhit;
kk. belerang;
ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 38

(1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rerata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 (dua puluh persen)

Pasal 41

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
    b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet untuk kepentingan sosial.

Pasal 43

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 44

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

(3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut tata cara untuk mendapatkan harga pasaran umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 46

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Bagian Kedelapan
Opsen

Pasal 47

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
a. PKB; dan
b. BBNKB.

Pasal 48

(1) Subyek Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
(2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 49

(1) Subyek Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
(2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor

Pasal 50

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).
dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 51

Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Bagian Kesembilan
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 52

(1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
    a. PKB dan Opsen PKB;
    b. PBJT atas Tenaga Listrik;
    c. Pajak Rokok; dan
    d. PAT.
    dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
(2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai besaran presentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

BAB V
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 53

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
    a. Retribusi Jasa Umum;
    b. Retribusi Jasa Usaha; dan
    c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 54

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
    a. pelayanan kesehatan;
    b. pelayanan kebersihan;
    c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
    d. pelayanan pasar.

(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi Pengendalian lalu Lintas.

Pasal 55

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
   e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
   h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b yang tidak dipungut meliputi:
   a. pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan mengunakan kendaraan di air; dan
   b. pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 56

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c yang dipungut meliputi:
   a. PBG; dan
   b. penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c yang tidak dipungut meliputi pengelolaan pertambangan rakyat.

Pasal 57

(1) Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan PBG oleh Daerah.

(2) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

(3) Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) merupakan pungutan Daerah

berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 58

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 60

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 61

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Objek, Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa, dan Tarif Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 61

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai

pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran.

(3) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan.

(4) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan.

(5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kesehatan diantaranya sarana prasarana kesehatan dan petugas medis .

(6) Struktur Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
   a. pngambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
   b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
   c. penyedian lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum lainnya.

(3) Subjek Retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan.

(4) Wajib Retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan.

(5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kebersihan diantaranya sarana prasarana kebersihan, petugas kebersihan, asuransi, dan pajak kendaraan bermotor.

(6) Struktur Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

(1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(3) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan parkir di tepi jalan umum diantaranya biaya penyediaan atau lokalisasi tempat parkir dan petugas parkir.
(5) Struktur Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Rakyat/tradisional/Sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar.
(3) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar.
(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pasar diantaranya biaya pemeliharaan pasar, keamanan, kebersihan, dan petugas pasar.
(5) Struktur Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pargraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 65

(1) Objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a yaitu penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Subjek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
(3) Wajib Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan

penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

(4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

(5) Struktur Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

(1) Objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

(4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

(5) Struktur Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

(1) Objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(5) Struktur Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

(1) Objek Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
(4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
(5) Struktur Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

(1) Objek Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e yaitu adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan

dalam menghasilkan layanan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

(5) Struktur Besaran tarif Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

(1) Objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f yaitu pelayanan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

(5) Struktur Besaran tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

(1) Objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g yaitu pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(5) Struktur Besaran tarif Retribusi Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

(1) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h yaitu pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Struktur Besaran tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 73

(1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a adalah pelayanan atas penerbitan Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Tingkat penggunaan jasa atas PBG dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(6) Struktur Besaran tarif Retribusi PBG Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

(1) Objek Retribusi pengunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asin.

(5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asin.

(6) Struktur Besaran tarif Retribusi pengunaan tenaga asing tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 75

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 76

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut berdasarkan penetapan Bupati *(official assessment)*.
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak *(self assessment)*.
(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 78

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
(3) Kondisi wajib Pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
    a. .....
    b. .....
    c. .....
(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan

yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 79

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
   a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
   b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
   c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
   d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
   e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 80

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
   a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
   b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Po1isi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 83

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 84

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 85

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, dan Pasal 85 merupakan pendapatan negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 11);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

2011 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 16);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 09);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 4);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 19);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 9);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 10);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 15);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 12);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakihir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 13);
s. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 17),
t. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);

u. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
w. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
x. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30);
y. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 65);
z. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 92); dan
aa. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 144),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 11);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 16);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 09);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 4);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 19);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retrtibusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 9);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 10);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 15);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tep Jalan Umum Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 12);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakihir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 13);

s. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 17),
t. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
u. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
w. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
x. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30);
y. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 65);
z. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 92); dan
aa. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 144),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal ...
BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHANZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal ....
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ttd.
.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN .....
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Temanggung selaku daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Di Kabupaten Temanggung saat ini terdapat 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah dan 16 jenis retribusi yang terdiri atas 8 Retribusi Jasa Umum, 5 Retribusi Jasa Usaha dan 3 retribusi perizinan tertentuan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 25 (dua puluh lima) Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana Undang-Undang ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya 2 undang-undang yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dengan demikian arahan Undang-Undan ini pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi adalah dengan penetapan 1 (satu) Peraturan Daerah (*single tex regulatian*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah tersebut maka keberadaan 25 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu *(Mass Rapid Transit)*, lintas raya terpadu *(Light Rail Transit)*, atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Hurug h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu alrtara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Hurufh

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran lfitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggu.naannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas..

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR .....